



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN SINTANG**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN SINTANG**

**NOMOR : 188.45/ 81 /DKPS**

**TENTANG**

**PENETAPAN KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (DIK)  
DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN SINTANG**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN SINTANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebagai upaya untuk melindungi informasi publik yang bersifat rahasia, ketat dan terbatas perlu adanya pengklasifikasian informasi dan jangka waktu pengecualian terhadap informasi yang dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
- b. bahwa berdasarkan pengujian konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang, telah dilakukan uji konsekuensi informasi publik pada tanggal 9 Juni 2020, dipandang perlu menetapkan Klasifikasi Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
  2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
  3. Peraturan Bupati Sintang Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang

4. Peraturan Bupati Sintang Nomor 108 Tahun 2016 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 108);
5. Keputusan Bupati Sintang Nomor 478/162/KEP-DISKOMINFO/2020 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembantu Pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten Sintang;
6. Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang Nomor 188.45/77/DKPS-D tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik (PPID) Pembantu pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Klasifikasi Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Klasifikasi Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi acuan dalam pengecualian pemberian pelayanan informasi kepada publik mengingat sifatnya rahasia, ketat dan terbatas serta tidak boleh diakses oleh publik.
- KETIGA** : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2020 yang tercantum dalam Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang.
  - b. apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sintang  
pada tanggal : 15 Juni 2020

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SINTANG  
SELAKU ATASAN PPID PEMBANTU**

**Drs. H. SYARIF MUHAMMAD TAUFIK, M.Si.**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19601113 198503 1 016**

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang di Sintang
2. Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang

**AN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SINTANG**

**NO : 188.45/81/DKPS**

**TGL : 15 JUNI 2020**

**OBJEK : PENETAPAN KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (DIK) PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SINTANG**

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI**

**NOMOR : 1 TAHUN 2020**

Pada hari ini, Rabu tanggal Sembilan Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan dalam daftar berikut ini :

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI		KETERANGAN
				AKIBAT JIKA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT JIKA INFORMASI DITUTUP	
1	2	3	4	5	6	7
1	Biodata Penduduk	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan</li> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>- PP No. 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan</li> </ul>	Selama Dasar Hukum tersebut masih diberlakukan	Potensi Penyalahgunaan Data Penduduk	Data Penduduk terproteksi dan terjaga kerahasiaannya	
2	Database ASN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>- UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara</li> </ul>	Selama Dasar Hukum tersebut masih diberlakukan	Potensi Penyalahgunaan data Pegawai/data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Data Pegawai/ASN terproteksi dan terjaga kerahasiaannya	
3	Dokumen / Arsip ASN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>- UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara</li> </ul>	Selama Dasar Hukum tersebut masih diberlakukan	Potensi Penyalahgunaan data Pegawai/data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Data Pegawai/ASN terproteksi dan terjaga kerahasiaannya	

1	2	3	4	5	6	7
4	Daftar Keuangan dan Pendapatan/ Rekening Pegawai	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Selama Dasar Hukum tersebut masih diberlakukan	Potensi Penyalahgunaan data Pegawai/data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Data Pegawai/ASN terproteksi dan kerahasiaannya	
5	Data Usulan Pengangkatan ASN Dalam Jabatan Struktural	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Selama Dasar Hukum tersebut masih diberlakukan	Dengan adanya pengungkapan akan mempengaruhi proses penyusunan dan penetapan kebijakan	Menjaga iklim/ suasana kondusif di lingkungan kerja	
6	Arsip Dinamis yang Menurut Sifatnya Rahasia	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Selama Dasar Hukum tersebut masih diberlakukan	Dengan adanya pengungkapan akan mempengaruhi proses penyusunan dan penetapan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen	
7	Internet Protocol/IP Address Private, Akun dan Sandi Pengguna dan Pengelola SIAK	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - UU No. 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik	Selama Dasar Hukum tersebut masih diberlakukan	Penyalahgunaan hak akses	Melindungi hak akses	
8	Sistem Keamanan Elektronik	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - UU No. 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik	Selama Dasar Hukum tersebut masih diberlakukan	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan database	

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
SELAKU ATASAN PPID PEMBANTU**



**Drs. H. SYARIF MUHAMMAD TAUFIK, M.Si.**  
PEMBINA UTAMA MUDA

SIN. 19601113 198503 1 016